



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 49 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUSUKANLEBAK
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/55-Desa/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Nomor 144/05-BPD/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

2. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 144/03/Pem. tanggal 4 Januari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.707-BPMPD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large oval shape with a smaller loop attached to its left side, followed by a long horizontal line extending to the right.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukanlebak;
3. Yth. Kuwu Susukanlebak Kecamatan Susukanlebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 49 – DPMD/2023

TANGGAL : 8 Februari 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUSUKANLEBAK KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUSUKANLEBAK
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	H. ISMAIL	Cirebon, 13-05-1976	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 002	PNS
2	CAHYADI	Cirebon, 05-09-1978	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 003	PNS
3	RIZAL SHOLIHIN	Cirebon, 17-07-1979	Laki-laki / SLTA	RT 001 RW 002	Wiraswasta
4	AHMAD SOFYAN	Cirebon, 01-08-1972	Laki-laki / S.1	RT 002 RW 001	PNS
5	ISRO MAULANA	Cirebon, 15-06-1985	Laki-laki / S.1	RT 003 RW 003	Guru
6	ERIK IRAWAN	Cirebon, 15-09-1980	Laki-laki/ SLTA	RT 005 RW 004	Wiraswasta
7	Drs. ISMANTO	Cirebon, 09-02-1964	Laki-laki/ S.1	RT 002 RW 004	Guru

BUPATI CIREBON,



IMRON